



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/5063/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PENETAPAN FAKULTAS SAIN DAN ANALITIKA DATA SEBAGAI ZONA INTEGRITAS
UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM)**


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa, dalam rangka pembangunan Zona Integritas di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang merupakan program reformasi birokrasi, maka perlu ditetapkan salah satu Fakultas di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk diajukan sebagai Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
 - b. bahwa, Fakultas Sain dan Analitika Data memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENETAPAN FAKULTAS SAIN DAN ANALITIKA DATA SEBAGAI ZONA INTEGRITAS UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT WBK/WBBM.
- KESATU :** Menetapkan Fakultas Sains dan Analitika Data sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

- KEDUA : Penetapan Fakultas Sains dan Analitika Data sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Zona Integritas Fakultas Sains dan Analitika Data.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Departemen;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Kantor;
7. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital
Di lingkungan ITS